

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu pola sosial yang disetujui, dengan cara mana dua orang atau lebih membentuk keluarga. Perkawinan tidak hanya mencakup hak untuk melahirkan dan membesarkan anak, tetapi juga seperangkat kewajiban dan hak istimewa yang mempengaruhi banyak orang (masyarakat). Arti sesungguhnya dari perkawinan adalah penerimaan status baru, dengan sederetan hak dan kewajiban yang baru serta pengakuan akan status baru oleh orang lain. Perayaan dan upacara agama, perkawinan hanyalah salah satu cara untuk mengumumkan status yang baru tersebut (Horton, 1984: 270).

Perkawinan merupakan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga. Perjanjian disini meliputi pertukaran hak dan kewajiban yang terjadi diantara sepasang suami istri. Perkawinan juga merupakan proses perubahan status seseorang, dari seorang laki-laki bujangan menjadi suami, dari perempuan menjadi istri. Perubahan status tersebut dilegalkan melalui pernikahan, resepsi, pernikahan, dan proses acara adat (Suhendi, 2001:118).

Perkawinan adalah suatu proses yang menimbulkan berbagai macam akibat, dan melibatkan banyak anggota keluarga termasuk suami dan istri itu sendiri. Proses tersebut meliputi pemilihan pasangan dan perkawinan. Masyarakat menyetujui ikatan yang diakibatkan dari perkawinan melalui upacara perkawinan. Tidak hanya suami istri yang memiliki peran baru, tapi masing-masing anggota keluarga dari suami dan istri juga memiliki peran baru (Goode, 1991:64).

Keluarga itu sendiri menurut Hammdah Abd al-Ati dalam Suhendi (2001) adalah adalah suatu struktur yang bersifat khusus dan antara satu sama lainnya mempunyai ikatan, baik akibat hubungan darah ataupun pernikahan. Ikatan tersebut mengakibatkan adanya sikap saling barharap (*Mutual Expectation*) yang sesuai dengan ajaran agama, dikukuhkan secara hukum, serta secara individu saling mempunyai ikatan batin.

Pernikahan merupakan penyatuan antara laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan di depan umum dan hubungan tersebut dikukuhkan oleh keluarga yang bersangkutan. Pernikahan tersebut haruslah diketahui dan diakui oleh pihak ketiga. Pada masyarakat modern, pengakuan pihak ketiga disediakan oleh catatan sipil negara (Scott, 2011:148). Pernikahan merupakan upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula.

Syarat pernikahan berdasarkan Undang-undang Pasal 6 UU No. 1/1974 tentang perkawinan, syarat melangsungkan perkawinan adalah hal-hal yang harus dipenuhi jika akan melangsungkan sebuah perkawinan. Syarat-syarat tersebut yaitu: Ada persetujuan dari kedua belah pihak. Untuk yang belum berumur 21 tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua. Jika salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu

menyatakan kehendaknya. Bila orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas. Bagi yang beragama Islam, dalam perkawinan harus ada (Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) : calon istri, calon suami, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul.

Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditanda-tangani. Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat-istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dan keluarga. Wanita dan pria yang sedang melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin, dan setelah upacaranya selesai kemudian mereka dinamakan suami dan istri dalam ikatan perkawinan (<https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan>). Pernikahan membentuk keluarga kecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Dalam keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang bergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan, di hidupnya dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan.

Pernikahan dilakukan dengan menjalani berbagai proses seperti salah satunya akad nikah atau ijab qabul merupakan ikrar pernikahan. Akad nikah ialah

ijab dari pada pihak wali perempuan atau wakilnya dan qabul dari pihak calon suami atau wakilnya. Akad nikah merupakan syarat wajib dalam proses atau upacara perkawinan menurut Islam. Akad nikah boleh dijalankan oleh wali atau diwakilkan kepada seorang juru nikah.

Akad nikah merupakan satu acara paling penting dalam perkawinan masyarakat yang beragama Islam. Ia bukan suatu adat tetapi lebih kepada ajaran agama dan merupakan puncak kesahihan sesuatu perkahwinan. Akad nikah merupakan perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam betuk *Ijab* dan *Qabul*. Akad nikah adalah wujud nyata perikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang wanita sebagai istri, dilakukan didepan dua orang saksi paling sedikit, dengan menggunakan ucapan atau ungkapan *Ijab* dan *Qabul*. *Ijab* merupakan pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri. Adapun *Qabul* adalah pernyataan pihak lain yang mengetahui dirinya menerima pertanyaan ijab tersebut. (http://eprints.walisongo.ac.id/1393/3/072111044_Bab2.pdf).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 : (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama, dijelaskan bahwa setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah dan kalau dilakukan diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sebanyak Rp 600.000 (PP48 2014 Tarif PNPB Depag.pdf).

Peraturan Pemerintah di atas memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melaksanakan pernikahan dalam hal biaya pernikahan yang gratis jika dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Lain hal yang terjadi di masyarakat Nagari Aia Gadang yang melaksanakan pernikahan dirumah, artinya pernikahan yang dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan. Hal ini tentu dikenakan biaya pernikahan sebanyak Rp 600.000.

Acara pernikahan yang dilakukan oleh Masyarakat Nagari Aia Gadang selain dilakukan di rumah, pernikahan tersebut juga dilakukan pada waktu malam hari tepatnya pada tengah malam. Pernikahan malam hari tersebut sudah berlangsung sejak dulu dan masyarakatpun menjalankan tradisi pernikahan tersebut. Pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Aia Gadang biasanya dimulai dari acara tunangan (lamaran). Acara tersebut diadakan dirumah keluarga perempuan, keluarga dari mempelai laki-laki datang kerumah keluarga perempuan untuk memberi tanda pertunangan mereka berupa cincin emas sebesar satu emas atau dua emas. Acara tersebut diadakan dengan mengundang

kerabat dekat, warga kampung dan perangkat kampung. Penetapan tanggal pernikahan dibicarakan pada saat acara tersebut, keluarga dari kedua mempelai akan menetapkan kapan waktu pelaksanaan pernikahan akan diadakan.

Setelah acara tunangan (lamaran), dilanjutkan dengan acara pernikahan yang dimulai dengan diadakannya acara *gapaik sabomah* (rapat sekeluarga) yang dilakukan seminggu sebelum pesta pernikahan dilakukan. Acara tersebut merupakan acara rapat sekeluarga untuk membicarakan acara pernikahan yang akan dilakukan dan kerabat tersebut membantu keluarga yang akan mengadakan acara pernikahan tersebut dengan menyumbang uang. Setelah itu baru diadakan acara akad nikah, acara akad nikah tersebut biasanya dilakukan setelah acara *gapaik* (rapat), dimana *gapaik* tersebut merupakan berkumpulnya semua masyarakat sekampung seperti *Ninik Mamak, Urang Tuo Adaik, Datuak, Urang Tuo Sumando, Urang Sumando, Anak Kampuang* dan perangkat kampung lainnya untuk memberikan sumbangan berupa uang kepada keluarga yang akan mengadakan pernikahan untuk membantu keluarga yang akan mengadakan acara pernikahan, acara tersebut dimulai sekitar jam 21:00. Setelah itu dilanjutkan dengan acara akad nikah yang dimulai sekitar jam 01:00-03:00. Penyelenggaraan pernikahan yang dilakukan di rumah didatangi langsung oleh perangkat KUA setempat diadakannya pernikahan tersebut, atau kalau dulu diwakilkan oleh Wali Hakim. Acara dihadiri oleh *Datuak, Niniak Mamak, Urang Tuo Sumando, Urang Sumando, Anak Kampuang* dan perangkat kampung lainnya. Rentetan acara dimuai dari menyantapi hidangan yang sudah disediakan oleh keluarga yang mengadakan acara pernikahan, setelah orang yang datang menyantapi hidangan

makanan dari keluarga yang membuat acara, setelah itu baru memberikan sumbangan kepada keluarga yang mengadakan acara tersebut. Setelah acara *gapaik* (rapat) selesai baru diadakan acara akad nikah, yang mana pada acara akad nikah tersebut dilakukan sekitar jam 01.00 sampai jam 03.00 atau pernah juga hampir masuk waktu subuh. Setelah acara akad nikah baru dilanjutkan dengan acara pesta pernikahan yang biasanya dilakukan dua hari setelah akad nikah. Acara yang terakhir adalah acara *mamulangan alek* (memulangan alek), merupakan acara doa bersama yang dilakukan untuk penutupan acara yang telah dilakukan oleh keluarga yang mengadakan acara tersebut, biasanya acara *mamulangan alek* (memulangan alek) dilakukan tidak hanya pada acara pernikahan saja tapi pada acara-acara yang lain seperti acara turun mandi, sunat rasul, dan lainnya juga dilakukan. Acara ini dilakukan jika mengadakan acara pesta dan mengundang warga kampung.

Perubahan sosial melibatkan dua dimensi yaitu dimensi ruang dan waktu. Dimensi ruang menunjuk pada wilayah terjadinya perubahan sosial serta kondisi yang melingkupinya. Dimensi ini mencakup pula konteks historis yang terjadi pada wilayah tersebut. Dimensi waktu dalam studi perubahan meliputi konteks masa lalu, sekarang dan masa depan. Konteks waktu “lalu” merupakan aspek yang harus diperhatikan dalam melakukan studi perubahan sosial (Martono, 2012:3). Perubahan tradisi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Aia Gadang merupakan perubahan sosial yang melibatkan dimensi waktu, karena tradisi pernikahan malam hari sudah mulai memudar pelaksanaannya.

Acara pernikahan yang dilakukan pada malam hari oleh masyarakat Nagari Aia Gadang mulai memudar karena sudah berubahnya tradisi pernikahan tersebut yang semulanya pernikahan yang dilakukan masyarakat pada malam hari sekarang sudah berubah ke siang hari. Dimana pada observasi awal terlihat tradisi ini menarik karena adanya perubahan tradisi yang dilakukan masyarakat Aia Gadang yang dulunya menyelenggarakan pernikahan pada malam hari, tetapi sejak tiga tahun terakhir terjadinya perubahan dimana masyarakat lebih memilih menyelenggarakan pernikahan pada siang hari. Masyarakat Nagari Aia Gadang sudah sejak dulu menerapkan tradisi pernikahan pada malam hari tapi seiring berkembangnya zaman tradisi tersebut juga mengalami perubahan. Rentetan acara yang dilakukan antara pelaksanaan pernikahan malam hari dengan siang hari hampir sama hanya saja kalau pelaksanaan pernikahan siang hari biasanya acara akad nikahnya dilakukan pada saat acara pesta pernikahan tersebut yang dilakukana pada siang hari, selain pada waktu pesta ada juga yang melakukan pernikahan sehari sebelum acara pesta pernikahan dilakukan.

Berikut data tentang waktu pelaksanaan pernikahan di Nagari Aia Gadang pada tahun 2016 dan 2017, seperti terlihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Berikut Data Tentang Waktu Pelaksanaan Pernikahan di Nagari Aia Gadang, Tahun 2016 dan 2017

No	Bulan	Nikah Malam		Nikah Siang	
		2016	2017	2016	2017
1	Januari	-	-	2	3
2	Februari	3	1	13	5
3	Maret	2	2	5	12
4	April	4	2	8	15
5	Mei	2	-	9	10
6	Juni	1	1	6	1
7	Juli	-	-	-	1
8	Agustus	1	-	1	1
9	September	1	-	7	15
10	Oktober	3	-	6	1
11	November	2	-	3	-
12	Desember	1	-	7	-

Sumber : Buku Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman

Dari data diatas terlihat banyaknya masyarakat Aia Gadang yang menyelenggarakan pernikahan pada siang hari. Data yang penulis dapat dari buku pencatatan pernikahan di Kanor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, terlihat bahwa pada tahun 2016 dan tahun 2017 banyak dari masyarakat Nagari Aia Gadang yang lebih memilih menyelenggarakan pernikahan pada siang hari dari pada malam hari.

Tabel 1.2 Berikut Data Waktu Pelaksanaan Pernikahan Perjorong yang Ada di Nagari Aia Gadang, Tahun 2016 dan 2017

No	Jorong	Pernikahan Malam Hari	Pernikahan Siang Hari
1	Batang Lingkin	3	29
2	Tongar	-	8
3	Batang Umpai	1	11
4	Durian Hutan	-	10
5	Pasir Bintungan	14	27
6	Labuh Lurus	4	7


Sumber: Buku Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman

Dari keenam Jorong yang ada di Nagari Aia Gadang yaitu Jorong Batang Lingkin, Jorong Tongar, Jorong Batang Umpai, Jorong Durian Hutan, Jorong Pasir Bintungan, dan Jorong Labuh Lurus yang sudah tidak melakukan pernikahan pada malam hari adalah Jorong Tongar dan Jorong Durian Hutan. Masyarakat Jorong Tongar dan Jorong Durian Hutan sudah menyelenggarakan pernikahan pada siang hari sedangkan yang masih banyak melakukan pernikahan malam hari adalah Jorong Pasir Bintungan.

1.2 Rumusan Masalah

Pernikahan merupakan perilaku makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi dikalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman, tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu untuk menuju jenjang pernikahan ada proses atau upacara yang harus dilakukan untuk melakukan aturan adat istiadat dan ketentuan dalam agama islam, yaitu salah satunya dengan menjalani pelaksanaan akad nikah.



Berdasarkan permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini, maka terlihat adanya perbedaan *das sollen* dan *das sein* dalam penelitian ini, yaitu setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah dan kalau dilakukan diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sebanyak Rp 600.000. Tapi yang dilakukan Masyarakat Aia Gadang dalam melaksanakan pernikahan selain dilakukan di rumah, pernikahan tersebut juga dilakukan pada waktu malam hari di Nagari Aia Gadang. Selain fenomena tersebut tradisi pernikahan yang dilakukan masyarakat Aia Gadang juga terdapat perubahan tradisi yang terjadi dimana yang dulunya masyarakat menyelenggarakan pernikahan pada malam hari tetapi adanya perubahan tradisi pernikahan yang kini dilakukan pada siang hari oleh sebagian masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengetahui “*apa alasan perubahan tradisi pernikahan yang dilakukan pada tengah malam menjadi siang hari ?*”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan :

a. Tujuan umum

Mendesripsikan alasan masyarakat Nagari Aia Gadang melakukan pernikahan pada siang hari.

b. Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan kondisi sosial ekonomi keluarga yang melakukan pernikahan yang diselenggarakan pada siang hari
2. Mendeskripsikan alasan keluarga melakukan pernikahan dari malam hari ke siang hari.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Aspek Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan studi Sosiologi yang berkaitan dengan Masyarakat dan Kebudayaan Minangkabau serta Sosiologi Keluarga dan sebagai bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji permasalahan yang sama.

b. Bagi Aspek Praktis

1. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan informasi tentang dinamika dalam masyarakat Minangkabau, juga berkaitan dengan keputusan keberlanjutan adat tradisi ini atau menimbulkan suatu kebijakan yang baru.
2. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan dan informasi bagi penulis lain untuk dikembangkan dengan kasus lain yang lebih menarik.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Sosiologis

Penelitian ini menggunakan strukturasi sebagai perspektif teoritiknya. Teori ini dipelopori oleh Giddens, teori ini menolak adanya dualisme

(pertentangan). Giddens mengajukan gagasan dualitas (timbang-balik) antara pelaku dan struktur. Bersama sentralisasi waktu dan ruang, dualitas pelaku (agen) dan struktur menjadi dua tema sentral poros teori strukturasi. Dualitas berarti, tindakan dan struktur saling mengandaikan (Priyono, 2002:18).

Menurut Giddens, pelaku dan struktur tidak dapat dipahami dalam keadaan saling terpisah, pelaku dan struktur ibarat dua sisi mata uang logam. Tindakan sosial memerlukan struktur dan struktur memerlukan tindakan sosial. Praktik sosial bukanlah dihasilkan sekali jadi oleh pelaku, tetapi dilakukan secara terus menerus, mereka ciptakan ulang melalui suatu cara, dan dengan cara itu mereka menyatakan diri sebagai pelaku.

Struktur bukanlah realitas yang berada diluar pelaku. Struktur adalah aturan dan sumberdaya (*rule and resources*) yang mewujud pada saat diaktifkan oleh pelaku dalam suatu praktik sosial. Dalam arti ini, struktur tidak hanya mengekang (*constraining*) atau membatasi pelaku, melainkan juga memungkinkan (*enabling*) terjadinya praktik sosial (Priyono, 2002:23).

Fenomena pernikahan di Nagari Aia Gadang dilihat dari teori strukturasi memperlihatkan bagaimana agen memaknai dari pernikahan itu sendiri. Agen disini adalah pelaku dari pernikahan tersebut yaitu masyarakat yang melakukan pernikahan pada siang hari. Masyarakat yang melakukan pernikahan pada siang hari memaknai sebuah pernikahan dipengaruhi oleh struktur yang berlaku, tapi juga berlaku sebaliknya, agen mempengaruhi struktur.

Struktur dalam masyarakat Nagari Aia Gadang seperti lembaga-lembaga, aturan adat, aturan agama, kebiasaan, undang-undang menjadikan fenomena

pernikahan bertahan dan terjadi terus menerus, struktur inilah yang disebut Giddens struktur yang *enabling* atau memungkinkan. Disini berlaku juga, struktur yang disebutkan diatas mengekang terjadinya kawin cerai dalam masyarakat Nagari Aia Gadang.

Giddens melihat tiga gugus besar dalam struktur. Pertama, struktur penandaan atau signifikansi (*Significations*) yang menyangkut skemata simbolik, pemaknaan, penyebutan, dan wacana. Kedua, struktur penguasaan atau dominasi (*domination*) yang mencakup skemata penguasaan atas orang (politik) dan barang/hal (ekonomi). Ketiga, struktur pembenaran atau legitimasi (*legitimation*) yang menyangkut skemata peraturan normatif, yang terungkap dalam tata hukum. Dalam gerak praktik sosial, ketiga prinsip struktural tersebut terkait satu sama lain.

Pernikahan merupakan praktik sosial yang bisa dilihat pada tingkat struktur, dalam pernikahan terdapat campur tangan niniak mamak dan orang tua yang mengharuskan diadakan pernikahan ini adalah praktik sosial dalam bingkai dominasi. Aturan agama dan adat yang memperbolehkan pernikahan yang dilakukan siang hari merupakan praktik sosial dalam bingkai legitimasi.

Dalam melakukan tindakan, Giddens membedakan tiga dimensi internal pelaku, yaitu motivasi tak sadar (*unconscious motives*), keadaan praktis (*practical consciousness*) dan kesadaran diskursif (*discursive consciousness*). Motivasi tidak sadar menyangkut keinginan atau kebutuhan yang berpotensi mengarahkan tindakan, tapi bukan tindakan itu sendiri (Priyono, 2002:28).

Melakukan pernikahan pada siang hari oleh sebagian masyarakat merupakan perubahan yang dilakukan yang dulunya masyarakat melaksanakan pernikahan pada malam hari tepatnya pada tengah malam. Asumsi kenapa terjadi perubahan tradisi pernikahan tersebut, mungkin karena adanya kekuasaan atau kedudukan yang menyebabkan pernikahan tersebut bisa terjadi.

Kesadaran praktis menunjukkan pada gugus pengetahuan praktis yang tidak selalu bisa diurai. Kesadaran praktis adalah kunci untuk memahami proses bagaimana berbagai tindakan dan praktik sosial lambat laun menjadi struktur, dan struktur itu akan mengekang serta memampukan tindakan tersebut (Priyono, 2002:29).


Dengan teori strukturasi, memungkinkan untuk mengetahui makna pernikahan yang dilakukan pada siang hari, mengidentifikasi cara-cara pernikahan yang diselenggarakan pada siang hari, dan menganalisis pernikahan yang diselenggarakan pada siang hari di Nagari Aia Gadang.

1.5.2 Masyarakat dan Kebudayaan

Istilah *community* diartikan sebagai masyarakat setempat yang merujuk pada warga sebuah desa, kota, suku, atau bangsa yang memiliki lokalitas atau tempat tinggal tertentu, memiliki kepercayaan tertentu, memiliki upacara-upacara tertentu dan memiliki hubungan sosial dalam kehidupannya (Soekanto, 1982: 132-133). Menurut Comte (dalam Lawang, 1986:82) masyarakat merupakan suatu keseluruhan organik yang terdiri dari kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri.

Masyarakat yang merupakan kumpulan dari individu-individu tersebut secara tidak langsung dapat membentuk kepribadian yang khas bagi anggotanya. Karena pada hakekatnya manusia atau masyarakat adalah pencipta kebudayaan. Namun dasarnya manusia dan kebudayaan itu merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ada interaksi antara kebudayaan dan manusia, yakni kebudayaan adalah produk dari manusia, dan tidak ada manusia tanpa kebudayaan (Raga, 2000:15-16).

Kebudayaan (*culture*) itu sendiri adalah suatu komponen penting dalam kehidupan masyarakat, dan merupakan seluruh sistem gagasan ide, rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dimiliki dari proses belajar (Syani, 2007:45; Koentjaraningrat, 1998:72). Kebudayaan mencakup semuanya yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif. Artinya, mencakup segala cara-cara atau pola-pola berfikir, merasakan, dan bertindak. Seorang yang meneliti kebudayaan tertentu akan sangat tertarik objek-objek kebudayaan seperti rumah, sandang, jabatan, alat-alat komunikasi, dan sebagainya. Seorang sosiolog mau tidak mau harus menaruh perhatian juga pada hal tersebut. Akan tetapi, dia terutama akan menaruh perhatian pada perilaku sosial, yaitu pola-pola perilaku yang membentuk struktur sosial masyarakat. Jelas bahwa perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh peralatan yang dihasilkannya serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya atau diduplikasinya. Namun seorang sosiolog lebih menaruh perhatian pada perilaku sosial (Soekanto, 1982:150-151)



Kekhasan berpikir manusia dipengaruhi oleh interaksi manusia dengan manusia lain sehingga menimbulkan pola pikir baru dan berdampak pada modifikasi kebudayaan. Selain itu dalam setiap tindakan manusia tersebut menggunakan akal dan pikiran, artinya manusia memiliki alasan tersendiri dalam melakukan suatu tindakan dan perilaku. Menurut Sutrisno (2009:355-356). Manusia adalah makhluk yang memiliki ide dan pendefenisian tersendiri terhadap lingkungannya. Dengan kesadaran akalnya tidak serta merta membuat manusia tunduk kepada alam, melainkan manusia menjadi subjek atau pelaku dari tindakan-tindakannya.

Seperti kebudayaan Minangkabau, yang memiliki ciri khas semangat kegotong royongan yang telah melekat dalam kehidupan orang Minangkabau, ini terlihat dari pepatah *Kabukik samo mandaki, Kalurah samo manuruni, Berek samo dipikua, Ringan samo dijinjang*. Pepatah di atas menunjukkan bahwa orang Minangkabau sangat menjunjung tinggi rasa kebersamaan di segala hal dalam kehidupan sehari-hari, karena bagi orang Minangkabau individu tidak menempati posisi penting karena masyarakatnya bersifat komunal.

Minangkabau yang terkenal dengan falsafah *alam takambang jadi guru*, memiliki ajaran dan pandangan hidup yang direfleksikan dalam bentuk *pepatah, petitih, pituah, mamangan*, dan lainnya yang mengambil dari kejadian alam sekitarnya. Oleh karena itu masyarakat Minangkabau memiliki makna tersendiri yang diperoleh dari ajaran alam sekitarnya yang mempengaruhi setiap tindakan dan aturan yang ada dalam masyarakat Minangkabau (Navis, 1986:59-60).

Selain itu, pedoman hidup orang Minangkabau yang sering disebut dengan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* telah menjadikan masyarakat Minangkabau membungkus semua aturan, norma dan tindakan mereka berlandaskan ajaran agama Islam. Integrasi adat (kebudayaan) Minangkabau dengan syarak (Islam) telah memberikan corak dominan dalam perkembangan kebudayaannya. Kedatangan agama Islam ke Minangkabau adalah menyempurnakan adat Minangkabau karena ada titik persamaan dari pokok-pokok ajaran adat dengan ajaran agama Islam yang bersifat "*manyandai*" ajaran adat dengan ajaran iman dan syari'at. Seperti halnya tentang "kematian", sebelum masuk ajaran islam masyarakat Minangkabau memakai adat jika ada yang meninggal dunia, perlu dikuburkan dengan segera. Setelah ajaran islam masuk, aturan tersebut disempurnakan dengan memandikan, mengafani dengan kain putih, menyembahyangkan, dan kuburannya harus diberi lahat. Ini membuktikan bahwa adat Minangkabau dan agama Islam sudah mendarah-daging bagi masyarakat, sehingga menjadi kebutuhan rohani yang mutlak (Hakimy, 1984:23).

Adat bagi orang Minangkabau adalah kebudayaan secara utuh, baik yang tetap dan yang berubah. Adat tersebut dikelompokkan kedalam empat kriteria, yaitu (1) *adat nan sabana adat*, (2) *adat istiadat*, (3) *adat nan diadatkan*, (4) *adat nan taradat*. Sedangkan syarak merupakan landasan dan pedoman semua segi kehidupan, yang kebenarannya datang dari ajaran Allah. Oleh karena itu kehadiran syarak semakin memperkuat adat yang sudah ada di masyarakat dan semakin menyempurnakannya (Hasanuddin, 2013:36-39).

Dari uraian diatas, jelaslah bahwa budaya Minangkabau yang sarat akan adat dan syarak telah menuntun masyarakatnya untuk menggandingkan antara praktik adat dengan kepercayaannya yakni ajaran agama Islam. Konsekuensinya, setiap peraturan dan tindakan yang diambil mesti berdasarkan ajaran agama Islam.

1.5.3 Adat Perkawinan di Minangkabau

Sistem matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau, menempatkan perkawinan menjadi persoalan dan urusan kaum kerabat. Karena perkawinan menurut orang Minangkabau bukanlah masalah sepasang insan yang hendak membentuk keluarga saja, tetapi pembentukan suatu keluarga yang dilakukan suatu ikatan pribadi antara seorang pria dan wanita dengan restu dan persetujuan semua sanak keluarga dan kerabat. Oleh karena falsafah orang Minangkabau yang menjadikan semua orang hidup bersama-sama, maka rumah tangga menjadi urusan bersama.

Pada dasarnya perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang akan melahirkan anak untuk menyambung keturunan. Bagi orang Minangkabau, tujuan perkawinan tidak hanya itu tetapi juga untuk memenuhi adat itu sendiri. Sehingga menjadikan perkawinan tersebut sesuatu yang harus dilakukan. Jika tidak maka orang yang bersangkutan yang belum menikah akan mendapat malu, bukan hanya dirinya dan keluarganya tetapi mencakup semua anggota sukunya.

Perkawinan juga bertujuan untuk menaikkan martabat kerabat atau kaum. Caranya dengan menjodohkan anak gadis mereka dengan seseorang dari kalangan yang lebih mulia dari mereka, baik mulia karena uang, pangkatnya, ilmunya, atau

karena kewenangannya. Dengan begitu mereka telah mempunyai hubungan kerabat dengan orang terkemuka, sehingga mereka akan mendapat tempat yang lebih baik dari sediakala dalam pandangan masyarakat. Jika perkawinan ini melahirkan keturunan, maka dengan sendirinya mereka telah mempunyai anak kemenakan yang berdarah keturunan mulia pula (Navis, 1986:210-211).

Dalam adat Minangkabau, yang berpegang teguh pada ajaran *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, sudah sepatutnya menjadikan setiap aturan dan tata perilaku berlandaskan ajaran agama Islam, termasuk dalam perkawinan. Seperti yang diungkapkan Syarifuddin (2007, 48-64) diawali dengan pemilihan jodoh, peminangan, akad nikah, pesta pernikahan (walimah). Dalam adat Minangkabau juga memiliki tiga tahapan besar (Sukmasari, 1986:20-32; Suwondo, 2010:22-94; Navis, 1986:199-209; Hadikusuma, 2007:92-93) yakni:

1. *Manyiriah*

- a. *Paserek*, adalah langkah awal dalam mencari jodoh. Di Minangkabau pada umumnya orang tua memegang peran aktif dalam pemilihan jodoh untuk anaknya. Pada tahap ini, dilakukan pendekatan untuk memperkenalkan kedua calon dengan cara keluarga laki-laki berkunjung kerumah keluarga wanita.
- b. *Manyiriah*, tahap lanjutan dari *Paserek*. Pada tahap ini datangnya keluarga pria untuk kedua kali atau lebih dengan maksud ingin meminang. Masing-masing keluarga mengirimkan utusan dengan membawa *carano* yang berisikan *siriah pinang*. Ini biasanya dilakukan pada malam hari. Bila lamaran diterima selanjutnya dilakukan acara *batuka tando*. Yakni

ditandai dengan pemberian cincin atau pembelian isi kamar oleh keluarga pria.

- c. *Barundiang*, pertemuan antara mamak dan tokoh adat kedua keluarga calon mempelai di rumah calon wanita. Tujuannya adalah untuk melakukan musyawarah tentang penentuan tanggal perkawinan, persiapan perkawinan dan mengantisipasi apakah ada yang kurang sebelum acara perkawinan di laksanakan.

2. Akad Nikah

Pada tahap ini adalah titik puncak dari seluruh kegiatan perkawinan, karena ini menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Tahap ini diawali dengan *manjapuik marapulai* untuk menuju kerumah calon wanita, sementara *anak daro* telah siap menunggu dirumahnya. Setelah ijab qabul selesai dan semua saksi dari kedua pihak calon pengantin mengatakan sah, selanjutnya dilakukan penyerahan mahar dari pihak suami kepada isteri sesuai dengan mahar yang diucapkan pada saat ijab qabul.

3. Baralek

Selanjutnya adalah *baralek*, sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa pasangan pengantin tersebut sudah sah menjadi suami isteri. Juga sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah. Sebagaimana kata pepatah Minangkabau, *kaba baik bahimbauan, kaba buruak bahambuan*. Artinya kabar baik hendaknya diberitahukan, kabar buruk disampaikan agar datang untuk membantu. Disinilah terlihat semangat komunal yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau.

Dari uraian diatas, tampak jelas bahwa adat perkawinan di Minangkabau berpedoman pada ajaran agama Islam. Diawali dengan peminangan lalu akad nikah disudahi dengan pesta atau baralek.

1.5.4 Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan rujukan penelitian sebelumnya yang mendukung atau bisa dijadikan referensi sekaligus perbedaan dari penelitian ini.

Penelitian pertama dari Cici Alwida (2017) yang berjudul “Baralek Kawin sebagai representasi kuatnya adat dari pada syarak” penelitian ini memiliki tujuan (1) mendeskripsikan faktor-faktor yang melandasi masyarakat melakukan adat *baralek* sebelum menikah di nagari Muaro Takung. (2) mendeskripsikan fungsi adat perkawinan *baralek* sebelum menikah bagi kehidupan masyarakat Muaro Takung.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan adat perkawinan *baralek* sebelum menikah di Nagari Muaro Takung ini telah ada semenjak dahulu dan dilaksanakan secara turun temurun. Faktor-faktor yang melandasi masyarakat melakukan adat *baralek* sebelum menikah di Nagari Muaro Takung antara lain 1) pengaruh Budaya Hindu : *adat dahulu, syarak kudian* 2) *baralek ba mamak, Nikah ba bapak* 3) Interpretasi *baralek* : *anak daro, marapulai*. Fungsi dari adat perkawinan *baralek* sebelum menikah bagi kehidupan masyarakat antara lain 1) aktivitas memasak dalam *baralek* Fungsional terhadap hubungan dalam suku 2) praktek *baralek* Fungsional terhadap Kebesaran *Mamak* 3) Kehadiran Tamu dalam *Baralek* Fungsional terhadap reputasi keluarga. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dalam masyarakat Nagari Muaro

Takung, mencerminkan adat dianggap lebih utama dari pada syarak. Oleh karenanya adat yang berlaku dalam masyarakat masih tetap ada dan di pertahankan sampai saat ini. Selain itu karena setiap aktivitas yang ada dalam pelaksanaan *baralek* tersebut juga memiliki fungsi terhadap sistem sosial yang ada dalam masyarakat secara umum.

Penelitian dari Maihasni (2010) yang berjudul “Eksistensi Tradisi *Bajapuik* dalam Perkawinan Masyarakat Pariaman Minangkabau Sumatra Barat”. Penelitian ini memiliki tujuan (1) mengkaji nilai-nilai dasar dan bentuk pertukaran perkawinan dalam tradisi *bajapuik* dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahannya, (2) mengkaji aktor yang terlibat dan perilaku aktor dalam pertukaran perkawinan dalam tradisi *bajapuik*, (3) menganalisis tradisi *bajapuik* dapat eksis dalam perubahan masyarakat.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tradisi *bajapuik* dengan *uang japuik* tetap eksis dalam masyarakat. Kondisi ini terjadi karena tradisi *bajapuik* terus mengalami penyesuaian-penyesuaian itu menyangkut dasar dan bentuk pertukaran, meskipun nilai tetap yakni pertimbangan nilai budaya. Selain itu bentuk pertukaran juga mengalami perubahan. Jika pada awalnya hanya berupa *uang jemput* dan sejumlah *benda tungkatan* berubah menjadi *uang jemput*, *uang hilang*, *uang selo* dan *uang tungkatan*. Kondisi ini terjadi karena perkembangan ekonomi dalam masyarakat.

Pertukaran dalam tradisi *bajapuik* melibatkan dua pihak yakni pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan dan masing-masing sebagai pemberi dan yang lain sebagai penerima, yang didasarkan atas status sosial

ekonomi khususnya pekerjaan dari calon mempelai laki-laki. Sementara itu dalam melaksanakan tradisi *bajapuik* berasal dari keluarga inti seperti; ibu, ayah, dan anak, keluarga besar seperti ; *mamak, etek, apak, mintuo*, kakek dan nenek dan pemuka masyarakat, seperti *ninik mamak* dan *kepalo mudo*. Keterlibatan masing-masing aktor terdistribusi ke dalam proses dan pelaksanaan pertukaran dalam tradisi *bajapuik*.

Terjadinya pertukaran dalam tradisi *bajapuik* didasarkan atas nilai-nilai yang sama tertanam di antara keluarga kedua belah pihak. Pertukaran ini dapat diidentifikasi dalam dua kategori yakni nyata (materil) dan tidak nyata (non materil). Secara nyata, pertukaran itu dilakukan oleh keluarga pihak perempuan dengan memberikan sejumlah *uang japuik* berupa uang atau benda pada pihak laki-laki untuk mendapatkan seorang laki-laki yang mempunyai status sosial ekonomi (pekerjaan dan pendapatan) dan secara tidak nyata adalah untuk mendapatkan suami dan keturunan dari perkawinan yang dilaksanakan. Pihak keluarga laki-laki pertukaran secara nyata *uang bajapuik* digunakan untuk kebutuhan mempelai laki-laki pada awalnya dan kemudian berkembang menjadi membeli kebutuhan pelaksanaan pesta, meskipun bentuk yang pertama tidak hilang sama sekali. Secara tidak nyata adalah sebagai prestise atau penghormatan bahwa mereka mempunyai asal usul yang jelas dan status sosial yang tinggi dalam masyarakat. Dengan demikian pertukaran yang terjadi diantara keluarga kedua belah pihak didasarkan pada nilai-nilai ekonomi dan nilai sosial budaya, serta terciptanya solidaritas internal.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi sosial ekonomi keluarga yang melakukan pernikahan pada siang hari dan alasan keluarga melakukan pernikahan dari malam hari ke siang hari.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Peneliti yang Digunakan

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantitaskan data kualitatif (Afrizal, 2014:13). Pendekatan ini berguna untuk mengungkapkan proses kejadian secara mendetail, sehingga diketahui dinamika sebuah realitas sosial dan saling pengaruh berbagai realitas sosial. Selain itu, penelitian kualitatif berguna untuk mengetahui realitas sosial dari sudut pandang aktor, sehingga bisa membangun pemahaman dari aktor sehingga mendapat alasan mereka bertindak atau tidak bertindak (Afrizal, 2014:38-39).

Metode penelitian kualitatif dipilih karena metode penelitian kualitatif berguna untuk mengungkapkan proses kejadian secara mendetail sehingga diketahui dinamika sebuah realitas sosial dan saling pengaruh terhadap realitas sosial. Hal ini dapat menginformasikan penyebab sebuah kejadian adalah respon orang atau kelompok sosial terhadap aksi orang lain atau kelompok sosial lain serta aksi orang lain yang mempunyai konsekuensi yang tidak diinginkan dan

menimbulkan konsekuensi-konsekuensi bagi orang lain dan bagi masyarakat (Afrizal, 2014:41).

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Penggunaan tipe ini memberikan peluang kepada peneliti untuk mengumpulkan data-data yang bersumber dari wawancara, catatan lapangan, foto-foto, dokumen pribadi, catatan dan memo guna menggambarkan subjek penelitian (Moleong, 2002:11). Tipe penelitian deskriptif digunakan sebab penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi sosial ekonomi keluarga yang melakukan pernikahan pada siang hari dan mendeskripsikan alasan masyarakat melakukan pernikahan pada siang hari. Keluarga yang diteliti adalah keluarga yang melakukan pernikahan pada siang hari.

1.6.2 Informan Penelitian dan Teknik Penentuan Informan


Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah masyarakat Nagari Aia Gadang dengan klasifikasi informan ada 2 yakni, informan pelaku dan informan pengamat. Para informan pelaku adalah yang memberikan keterangannya tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya (maknanya) atau tentang pengetahuannya. Mereka adalah subyek penelitian itu sendiri. Para informan pengamat adalah informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Informan

kategori ini orang yang mengetahui orang yang kita teliti atau pelaku kejadian yang diteliti. Mereka dapat disebut sebagai saksi suatu kejadian atau pengamat lokal. (Afrizal, 2014:139).

Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu mekanisme yang disengaja, sebelum melakukan penelitian telah menetapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sumber informasi (Afrizal, 2014:140). Penulis mengambil kriteria informan penelitian sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka kriteria yang ditetapkan adalah:

1. Keluarga yang melakukan pernikahan pada siang hari
2. Petugas KUA Kecamatan, karena mereka memiliki informasi yang dapat digunakan dalam penelitian ini.
3. Perangkat kampung yang memiliki pengetahuan tentang tradisi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat.

Informan dalam penelitian ini berjumlah sepuluh orang. Berikut ini adalah tabel daftar informan yang telah penulis wawancarai :



Tabel 1.3 Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Kategori Informan
1	Meza Mustika	25 Tahun	Guru	Informan Pelaku
2	Erni	31 Tahun	Berjualan	
3	Misra	29 Tahun	Ibu Rumah Tangga	
4	Roza Liamustika	24 Tahun	Bidan	
5	Yuslita Sari	25 Tahun	Ibu Rumah Tangga	
6	Wafda	47 Tahun	Kepala KUA Kecamatan Pasaman	Informan Pengamat
7	Taslim	36 Tahun	Sekretaris KAN Nagari Aia Gadang	
8	Asik	64 Tahun	Petani	
9	Damirin	57 Tahun	Petani	
10	Rabaini	50 Tahun	Petani	

Sumber: Data Primer 2017.

Informan pelaku dalam penelitian ini adalah keluarga yang melakukan pernikahan pada waktu siang hari. Sedangkan yang menjadi informan pengamat dalam penelitian ini adalah, Petugas KUA, Datuak, Bundo Kandung, Ninik Mamak dan saksi pernikahan.

1.6.3 Data yang Diambil

Data yang didapat dilapangan adalah yang bersumber dari data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data, dan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiono, 2012:225).

Menurut Lofland dan Lofland dalam Molleong (1984:47) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui dua sumber yaitu data primer dan sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan pada saat penelitian dengan metode pengumpulan data seperti wawancara mendalam dan observasi. Melalui metode pengumpulan data itu maka diperoleh data kualitatif yang merupakan data yang berupa kata-kata yang dituangkan dari hasil wawancara dan partisipan observasi. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara peneliti dengan informan mengenai alasan perubahan tradisi pernikahan malam hari menjadi siang hari, serta hasil observasi yang dilakukan.

Data sekunder yang dimaksud yaitu semua data yang diperoleh melalui internet, studi kepustakaan, serta dilengkapi dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang tentu saja mempunyai kaitan dengan permasalahan peneliti. Data sekunder merupakan data tambahan yang diperoleh melalui penelitian pustaka yakni pengumpulan data yang bersifat teori yang berupa pembahasan tentang bahan tertulis, literatur hasil penelitian (Moleong, 2002: 159). Data sekunder dalam penelitian ini adalah data tentang kondisi wilayah penelitian yang didapat dari Kantor Wali Nagari Aia Gadang, penulis memfotokopi data profil nagari yang didapat dari Kantor Wali Nagari Aia Gadang, data tentang waktu pelaksanaan pernikahan di Nagari Aia Gadang yang didapat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, foto-foto prosesi pernikahan keluarga yang melakukan pernikahan pada siang hari .

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk bisa memperoleh data yang dibutuhkan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Sedangkan alat pengumpulan data adalah semua yang dibutuhkan sebagai

perantara dalam melakukan pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara mendalam dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan perubahan tradisi pernikahan yang dilakukan pada siang hari menjadi malam hari.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti dengan menggunakan panca indera, dengan begitu kita dapat melihat, mendengar dan merasakan apa yang sebenarnya terjadi. Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipasi, yakni mengamati sekaligus ikut berperan dalam kegiatan kelompok masyarakat yang di amati (Moleong, 2002:176). Observasi atau pengamatan yang dimaksud disini adalah studi yang dilakukan secara disengaja dan sistematis tentang fenomena yang diteliti. Pengamatan dapat dilakukan dengan menggunakan panca indera, dengan begitu peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang lain.

Dalam metode observasi atau pengamatan, penulis berusaha mengumpulkan data melalui kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan tradisi pernikahan yang dilakukan pada siang hari. Hal ini bertujuan agar peneliti mengetahui lebih jelas dan lebih dalam bagaimana praktik adat perkawinan tersebut, sehingga bisa menguatkan hasil temuan data yang bertujuan untuk menjawab tujuan penelitian ini. Dalam penelitian ini yang diobservasi adalah siapa saja yang datang dalam penyelenggaraan pernikahan pada waktu siang hari, siapa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut, serta kapan acara tersebut dimulai dan apa saja rangkaian acara yang dilakukan.

2. Wawancara Mendalam

Pada penelitian kualitatif, wawancara mendalam menjadi alat utama yang dikombinasikan dengan observasi. Wawancara mendalam biasa disebut dengan *in-depth interviews*. Wawancara mendalam adalah sebuah wawancara informal antara pewawancara dengan informan (Afrizal, 2014:135-137). Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik penelitian (Bungin, 2015:157-158).

Pada wawancara mendalam ini dilakukan wawancara yang berulang kali, artinya mengajukan pertanyaan yang lebih detail. Selain itu informan diberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan ide sesuai dengan pemahamannya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan catatan lapangan dengan menggunakan kertas, pena, dan alat perekam.

Sebelum mewawancarai informan, terlebih dahulu meminta kesediaan informan untuk diwawancarai serta membuat janji kapan bertemu untuk wawancara pada waktu dan jam yang ditentukan informan. Ini bertujuan agar wawancara berjalan lancar. Selain itu juga mengantisipasi ada tidaknya informan, karena kebanyakan informan ada yang bekerja di sawah, perkebunan, dan pasar.

Proses wawancara dilakukan pada saat informan tidak dalam keadaan sibuk dengan aktivitasnya. Ini bertujuan agar informan memberikan informasi atau data yang dibutuhkan sesuai tujuan penelitian. Selain itu agar jawaban informan tidak terpengaruh oleh suasana dan pendapat orang lain. Sehingga data atau informasi yang didapatkan akan valid.

Sebelum memulai wawancara, terlebih dahulu memperkenalkan diri serta menjelaskan maksud dan tujuan wawancara untuk penelitian, sehingga informan tidak merasa curiga dan supaya penelitian berjalan lancar. Setelah itu wawancara dimulai dengan pertanyaan umum tentang kehidupan informan. Setelah suasana mencair barulah dilanjutkan dengan pertanyaan yang menjadi landasan dalam penelitian ini sesuai dengan pedoman wawancara yang telah ada.

Pedoman wawancara (*interview guide*) telah terlebih dahulu disusun sebelum turun lapangan dengan bantuan pembimbing. Pada awalnya ada beberapa informan yang sulit memahami maksud dari pertanyaan peneliti tersebut, kemudian setelah dijelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti barulah informan bisa memahami dan dapat memberikan penjelasan sesuai pertanyaan yang diajukan.

1.6.5 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian bertujuan untuk memberikan batasan terhadap suatu permasalahan yang diteliti, memfokuskan kajian atau obyek yang diteliti. Hal ini disesuaikan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis bisa berupa individu, kelompok sosial, lembaga sosial, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah keluarga dengan sumber datanya individu karena dalam pernikahan tersebut melibatkan keluarga.

1.6.6 Interpretasi Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan mulai dari awal penelitian hingga akhir penelitian. Adapun proses analisis data dimulai dari data mulai terkumpul, kemudian dicoba untuk dianalisis dan ditelusuri keabsahannya melalui

metode analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan penelitian. Sebagian besar data dimulai dari menulis hasil pengamatan, hasil wawancara dan hasil studi dokumentasi, mengklasifikasikannya, kemudian menyajikannya dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

1.6.7 Proses Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap yaitu : tahap pralapangan, tahap lapangan dan tahap pascalapangan. Keseluruhan kegiatan penelitian ini dilakukan secara sistematis sesuai dengan metode penelitian kualitatif yang digunakan. Seluruh kegiatan pada penelitian ini secara detail dijelaskan dalam uraian berikut:

a. Tahap Pralapangan

Tahap pralapangan merupakan tahap persiapan sebelum penulis melakukan wawancara mendalam dan observasi. Secara garis besar kegiatan yang penulis lakukan yaitu: membuat dan mengajukan TOR, mengurus surat izin survei awal dan melakukan survei awal, menulis proposal dan seminar proposal, serta mengurus surat izin penelitian.

Tahap ini diawali dengan membuat gambaran permasalahan yang akan diteliti atau disebut juga dengan TOR (*Term of Reference*) pada bulan Januari dan Februari 2017. Pada bulan Agustus 2017 proposal diseminarkan. Selanjutnya penulis melakukan perbaikan proposal dan membuat pedoman wawancara sesuai saran-saran yang didapat dari seminar proposal. Awal Oktober penulis mengurus surat izin penelitian di dekanat FISIP untuk memudahkan proses observasi dan wawancara

dilapangan. Pada tahap ini penulis mengalami kesulitan untuk mendapatkan data waktu pelaksanaan pernikahan.

b. Tahap Lapangan

Tahap Lapangan merupakan tahap ketika penulis melakukan wawancara dan observasi. Tahap ini dilakukan pada bulan Oktober hingga bulan November 2017. Wawancara dilakukan selama 25-100 menit dengan setiap informan. Alat yang digunakan ketika wawancara adalah sebuah pena, buku catatan dan *handphone*. Wawancara dilakukan dirumah informan yang bersangkutan pada siang hari dan setelah waktu maghrib. Wawancara dimulai dengan memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan penulis serta menjalin keakraban, sehingga wawancara tidak terlalu kaku. Pada wawancara berlangsung penulis membuat catatan ringkas, kegiatan wawancara direkam jika diizinkan oleh informan. Observasi dilakukan dengan cara menghadiri acara pernikahan pada siang hari, mengambil foto, mengobservasi siapa saja yang datang dalam penyelenggaraan pernikahan pada siang hari, siapa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut serta kapan acara tersebut dilakukan dan apa saja rangkaian acara yang dilakukan. Turun lapangan kedua dilakukan pada bulan Februari 2018 untuk menambah informan pelaku yang melakukan pernikahan pada siang hari.

Pada tahap lapangan ini penulis mengalami kesulitan untuk bertemu dengan informan karena pada siang hari masyarakat tidak ada

dirumah. Kesulitan lainnya yaitu sulitnya mengarahkan jawaban informan untuk dapat menjawab tujuan penelitian.

c. Tahap Pascalapangan

Tahap pascalapangan merupakan tahap ketika data dianalisis sampai pada pembuatan laporan penelitian. Analisis data dilakukan semenjak bulan Oktober hingga laporan penelitian selesai pada bulan Desember. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah catatan lapangan dan hasil rekaman wawancara penulis tulis ulang secara rinci, setelah itu data-data yang penting digaris bawahi dan dikelompokkan serta dibuatkan tema-temanya, kemudian penulis membuat suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti. Kegiatan selanjutnya adalah membuat laporan penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah. Pada saat penulisan laporan penulis mengecek ulang analisis data yang telah dilakukan apakah sudah mampu menjawab permasalahan penelitian atau belum.

1.6.8 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana sebuah penelitian dilakukan. Lokasi penelitian juga dapat diartikan sebagai *setting* atau konteks sebuah penelitian (Afrizal, 2014: 128). Lokasi penelitian ini yaitu di Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari 11 Kecamatan dan 19 Nagari dengan ibukota pemerintahan di Simpang Ampek.

Daerah yang dijadikan sebagai lokasi penelitian ini adalah Nagari Aia Gadang. Alasan penulis memilih lokasi ini karena di Nagari ini adanya perubahan tradisi pernikahan yang dulunya masyarakat melakukan pernikahan pada tengah malam sekarang sudah ada sebagian dari masyarakat yang melakukan pernikahan pada siang hari.

1.6.9 Jadwal Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Oktober dan bulan November 2017, penelitian dilakukan hampir satu bulan, penjelasan lebih lengkap terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 1.4 Jadwal Penelitian

No	Nama kegiatan	Tahun 2017					2018	
		Agus	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1	Seminar Proposal							
2	Perbaikan proposal & pembuatan pedoman wawancara							
3	Pengurusan surat izin penelitian							
4	Observasi & wawancara							
5	Analisis data							
6	Penulisan laporan penelitian							